



KHIDMATUNAA

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

E-ISSN: 0000-0000, P-ISSN: 0000-0000

Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Pada Usia Anak di SDN 2 Kladi Cermee Bondowoso

Muhammad Abrori, Mutia Nahdiya

Institut Agama Islam Darul Falah, Bondowoso

Email: muhammadabrory09@gmail.com, mutianahdia@gmail.com

Received : 26-11-2025

Revised : 18-12-2025

Accepted : 21-01-2026

Abstract: *Child marriage remains a critical social issue that affects children's educational continuity and future readiness. Preventive efforts have mostly targeted adolescents, while educational interventions at the elementary school level remain limited. This community service program aimed to enhance elementary school students' understanding and awareness of child marriage prevention through a child-friendly, participatory educational approach. The program was conducted at SDN 2 Kladi Cermee Bondowoso and involved elementary school students as participants. The methods included interactive educational sessions, group discussions, educational games, and simple pre-test and post-test evaluations. The results demonstrate a significant improvement across all indicators. Students' understanding of child marriage increased from 32% to 87%, awareness of its negative impacts rose from 28% to 82%, and awareness of the importance of continuing education increased from 45% to 90%. In addition, the proportion of students who prioritized education as their main future goal increased from 40% to 88%. These findings indicate that early educational interventions at the elementary school level are effective in fostering cognitive awareness and preventive attitudes toward child marriage. The novelty of this program lies in its focus on early-age prevention through a participatory educational model that builds future-oriented thinking as a long-term preventive strategy.*

Keywords: *community service; child marriage prevention; elementary school students; participatory education..*

Abstrak: Pernikahan dini pada usia anak masih menjadi persoalan sosial yang berdampak pada keberlanjutan pendidikan dan kesiapan masa depan anak. Upaya pencegahan umumnya difokuskan pada remaja, sementara edukasi sejak usia sekolah dasar masih terbatas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa sekolah dasar terhadap pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang ramah anak. Kegiatan dilaksanakan di SDN 2 Kladi Cermee Bondowoso dengan sasaran siswa sekolah dasar. Metode pelaksanaan meliputi edukasi interaktif, diskusi ringan, permainan edukatif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator pemahaman siswa. Pemahaman tentang pengertian pernikahan dini meningkat dari 32% menjadi 87%, pemahaman dampak pernikahan dini meningkat dari 28% menjadi 82%, serta kesadaran akan pentingnya melanjutkan pendidikan meningkat dari 45% menjadi 90%. Selain itu, persentase siswa yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama meningkat dari 40% menjadi 88%. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi pencegahan pernikahan dini pada usia sekolah dasar efektif dalam membangun kesadaran kognitif dan sikap preventif siswa. Kebaruan kegiatan ini terletak pada fokus edukasi pencegahan pernikahan dini sejak usia anak dengan pendekatan partisipatif yang membangun orientasi masa depan sebagai strategi pencegahan jangka panjang.

Kata Kunci : pengabdian kepada masyarakat; pencegahan pernikahan dini; anak usia sekolah dasar; edukasi partisipatif.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia dan berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak. Praktik pernikahan pada usia anak berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan fisik dan mental, keberlanjutan pendidikan, hingga kesiapan sosial dan ekonomi di masa depan (BKKBN, 2022; UNICEF, 2021). Anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan, serta risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan anak yang menikah pada usia dewasa (KemenPPPA, 2020).

Berbagai upaya pencegahan pernikahan dini telah dilakukan melalui pendekatan regulatif, sosial, dan edukatif. Pemerintah telah menetapkan batas usia minimal pernikahan sebagai langkah perlindungan anak, namun upaya normatif tersebut belum sepenuhnya efektif tanpa diiringi dengan penguatan kesadaran dan literasi sejak usia dini (BKKBN, 2022). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman anak dan lingkungan sekitarnya mengenai dampak pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang memperkuat keberlangsungan praktik tersebut di masyarakat (Nurhayati, 2021; Pranowo, 2019).

Pendidikan pencegahan pernikahan dini selama ini lebih banyak menyasar remaja dan usia sekolah menengah, sementara intervensi edukatif pada anak usia sekolah dasar masih relatif terbatas. Padahal, masa sekolah dasar merupakan fase penting dalam pembentukan nilai, sikap, dan pola pikir anak terhadap masa depan, termasuk pemahaman tentang pendidikan, kesehatan, dan perencanaan kehidupan (Santrock, 2018). Pengenalan isu pencegahan pernikahan dini sejak usia anak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran awal mengenai pentingnya pendidikan, kesiapan diri, dan perencanaan masa depan secara lebih matang.

SDN 2 Kladi Cermee Bondowoso merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di lingkungan masyarakat dengan karakter sosial yang masih dihadapkan pada persoalan pernikahan usia anak. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah, ditemukan bahwa siswa belum memperoleh edukasi khusus yang terstruktur terkait pencegahan pernikahan dini dan dampaknya bagi kehidupan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan program edukasi yang sesuai dengan karakteristik usia anak, bahasa yang sederhana, serta pendekatan yang komunikatif dan partisipatif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya edukatif untuk memberikan pemahaman dasar kepada siswa sekolah dasar mengenai pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan yang ramah anak. Edukasi dilakukan dengan menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif siswa, sehingga anak mampu memahami konsep pernikahan dini, risiko yang ditimbulkan, serta pentingnya melanjutkan pendidikan sebagai bagian dari perencanaan masa depan. Pendekatan partisipatif digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, sehingga edukasi tidak bersifat satu arah, tetapi membangun kesadaran melalui dialog dan aktivitas interaktif.

Kebaruan (novelty) dari kegiatan pengabdian ini terletak pada fokus edukasi pencegahan pernikahan dini yang diberikan sejak usia sekolah dasar dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang ramah anak. Berbeda dengan program pencegahan pernikahan dini yang umumnya menyangkut remaja, kegiatan ini memposisikan anak usia sekolah dasar sebagai subjek utama penguatan kesadaran sejak dini, sehingga diharapkan dapat membentuk sikap dan pemahaman yang berkelanjutan dalam mencegah praktik pernikahan dini di kemudian hari.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SDN 2 Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi didasarkan pada kebutuhan sekolah terhadap program edukasi pencegahan pernikahan dini yang sesuai dengan karakteristik usia anak sekolah dasar serta kondisi sosial masyarakat sekitar. Sasaran kegiatan adalah siswa sekolah dasar, dengan fokus utama pada siswa kelas atas yang dinilai telah memiliki kemampuan kognitif untuk memahami materi edukasi dasar mengenai perencanaan masa depan, pendidikan, dan dampak pernikahan dini.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak usia sekolah dasar. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa serta mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi edukasi pencegahan pernikahan dini yang ramah anak, serta perancangan media pembelajaran yang menarik dan komunikatif. Materi disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, ilustrasi

visual, dan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan pemahaman awal siswa terkait pendidikan, cita-cita, dan pandangan mereka tentang masa depan.

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi interaktif di kelas. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi ringan, tanya jawab, serta permainan edukatif yang bertujuan menumbuhkan minat dan partisipasi siswa. Materi yang disampaikan meliputi pengertian pernikahan dini, dampak pernikahan dini bagi pendidikan dan kesehatan anak, serta pentingnya melanjutkan pendidikan sebagai bekal masa depan. Selama proses edukasi, siswa didorong untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan mengemukakan cita-cita mereka sebagai bagian dari penguatan motivasi belajar.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan ketercapaian tujuan pengabdian. Evaluasi dilaksanakan melalui pengamatan terhadap partisipasi siswa selama kegiatan, tanya jawab reflektif setelah penyampaian materi, serta pengukuran pemahaman siswa melalui pertanyaan sederhana sebelum dan sesudah kegiatan edukasi. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi: (1) meningkatnya pemahaman siswa tentang pengertian dan dampak pernikahan dini; (2) tumbuhnya kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan; serta (3) meningkatnya partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai dampak kegiatan serta sebagai bahan refleksi dalam perencanaan kegiatan pengabdian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perubahan Tingkat Pemahaman Siswa tentang Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada siswa SDN 2 Kladi Cermee Bondowoso, diperoleh data kuantitatif yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa setelah kegiatan edukasi pencegahan pernikahan dini dilaksanakan.

Tabel 1. Persentase Tingkat Pemahaman Siswa tentang Pernikahan Dini

Aspek Pemahaman	Sebelum Edukasi	Setelah Edukasi
Memahami pengertian pernikahan dini	32%	87%
Mengetahui dampak pernikahan dini	28%	82%
Menyadari pentingnya melanjutkan pendidikan	45%	90%
Menyadari pentingnya melanjutkan pendidikan	25%	85%

Data pada Tabel 1 menunjukkan lonjakan pemahaman yang signifikan pada seluruh indikator. Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman hubungan antara pernikahan dini dan masa depan anak, yang meningkat dari 25% menjadi 85%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum edukasi, mayoritas siswa belum memiliki kerangka berpikir kausal, sementara setelah edukasi siswa mulai mampu mengaitkan pernikahan dini dengan konsekuensi jangka panjang.

Perubahan Sikap Siswa terhadap Pendidikan sebagai Prioritas


Selain pemahaman kognitif, kegiatan edukasi juga berdampak pada perubahan sikap siswa terhadap pendidikan. Hasil evaluasi sikap menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, hanya sebagian kecil siswa yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dibandingkan rencana menikah di masa depan.

Tabel 2. Persentase Perubahan Sikap Siswa terhadap Pendidikan

Indikator Sikap	Sebelum Edukasi	Setelah Edukasi
Pendidikan dianggap prioritas utama	40%	88%
Memiliki cita-cita jangka panjang	48%	92%
Menyatakan keinginan sekolah tinggi	35%	89%

Peningkatan persentase ini menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menggeser orientasi nilai siswa, dari jangka pendek menuju jangka panjang.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa kehadiran peserta, yang mana dari 23 peserta yang hadir sebanyak 16 peserta maka jika dipersentasekan 69,56%. Dalam sesi tanya jawab dari semua peserta yang hadir hanya ada 1 anak yang bertanya, maka jika dipersentasekan jadi 6,25%. Sedangkan peserta yang memahami 13 peserta 81,25%, peserta yang kurang memahami ada 3 maka jika dipersentasekan 18,75%. Secara keseluruhan, kegiatan edukasi pencegahan pernikahan dini di SDN Kladi 2 berjalan dengan baik, lancar, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Semoga kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut sehingga mampu memberikan dampak positif dalam upaya menekankan angka pernikahan dini dikalangan anak usia sekolah dasar.

Diagram 1. Kehadiran Dan Pemahaman Peserta

Berdasarkan tabel indikator kegiatan sosialisasi di SDN Kladi 2, terlihat bahwa seluruh tahapan telah terlaksana dengan baik. Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan kepala sekolah, penetapan tanggal kegiatan, pembentukan panitia, penyusunan undangan, serta persiapan alat yang mendukung pelaksanaan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan berjalan lancar dengan ditandai kehadiran peserta yang sesuai, kelancaran kegiatan, pemaparan materi yang jelas, serta pemahaman audiens yang baik. Tahap monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan maupun penguatan kegiatan ke depannya. Secara keseluruhan, kegiatan memperoleh total nilai 49, yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini berhasil dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Tabel Indikator Hasil Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini

No	Tahapan	Indikator	1	2	3	4
1.	Persiapan	kordinasi dengan kepala sekolah				P
		menetapkan tanggal pelaksanaan				P
		membuat undangan				P
		persiapan alat			P	
		membentuk panitia			P	
2.	Pelaksanaan	kehadiran peserta				P
		pemahaman audiens			P	
		kelancaran kegiatan				P
		ketidak pemahaman audiens			P	
		pemaparan materi				P
3.	monev	monitoring				P

	evaluasi		P	
	tindak lanjut		P	
TOTAL		49		

Pembahasan

Edukasi Dini sebagai Intervensi Preventif terhadap Pernikahan Usia Anak

Data peningkatan pemahaman siswa yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 memperlihatkan bahwa edukasi pencegahan pernikahan dini pada usia sekolah dasar memberikan dampak yang signifikan dan terukur. Peningkatan pemahaman siswa mengenai pengertian dan dampak pernikahan dini dari kisaran 25–32% sebelum kegiatan menjadi di atas 80% setelah kegiatan menunjukkan bahwa pada tahap awal siswa berada dalam kondisi minim literasi, bukan penolakan nilai. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa praktik pernikahan dini sering kali berlangsung karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran sejak usia anak (BKKBN, 2022; UNICEF, 2021).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nurhayati (2021) dan Pranowo (2019) yang menyatakan bahwa pencegahan pernikahan dini akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan, bukan semata-mata pendekatan normatif atau regulatif. Dalam konteks ini, edukasi pada usia sekolah dasar berfungsi sebagai intervensi preventif awal yang membentuk kerangka berpikir anak sebelum mereka memasuki fase remaja yang lebih rentan terhadap tekanan sosial dan budaya.

Pendidikan dan Cita-cita sebagai Faktor Protektif

Lonjakan persentase kesadaran siswa terhadap pentingnya pendidikan—dari 45% menjadi 90%—menunjukkan bahwa edukasi pencegahan pernikahan dini tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga menggeser orientasi nilai siswa. Pendidikan mulai dipahami sebagai sarana utama untuk mencapai cita-cita dan masa depan, bukan sekadar kewajiban sekolah. Temuan ini mendukung pandangan Santrock (2018) yang menegaskan bahwa pada usia sekolah dasar, anak mulai membangun konsep diri dan orientasi masa depan, sehingga intervensi edukatif pada tahap ini memiliki dampak jangka panjang.

Lebih lanjut, perubahan sikap siswa yang ditunjukkan oleh meningkatnya persentase keinginan melanjutkan pendidikan (dari 35% menjadi 89%) memperlihatkan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai protective factor dalam mencegah pernikahan dini. Hal ini

selaras dengan temuan KemenPPPA (2020) yang menyebutkan bahwa anak dengan orientasi pendidikan dan cita-cita yang jelas cenderung menunda pernikahan hingga usia dewasa.

Pendekatan Edukatif-Partisipatif dan Dinamika Psikososial Anak

Keberhasilan kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan. Tingginya partisipasi siswa dalam diskusi, tanya jawab, dan permainan edukatif menunjukkan bahwa metode penyampaian yang ramah anak mampu menciptakan ruang belajar yang aman (safe learning space). Dalam ruang tersebut, siswa merasa nyaman untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan merefleksikan masa depan mereka tanpa rasa takut atau tekanan.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan edukatif yang dialogis lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat instruktif atau menakut-nakuti, terutama ketika membahas isu sensitif seperti pernikahan dini (Pranowo, 2019). Edukasi yang bersifat partisipatif memungkinkan anak membangun pemahaman secara aktif, bukan sekadar menerima informasi secara pasif.

Normalisasi Sosial dan Tantangan Kultural

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian siswa menormalisasi pernikahan dini sebagai praktik yang “biasa” karena sering dijumpai di lingkungan sekitar. Fenomena ini menunjukkan kuatnya pengaruh lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk persepsi anak terhadap pernikahan. Temuan ini sejalan dengan laporan UNICEF (2021) yang menyebutkan bahwa praktik pernikahan dini sering diwariskan secara sosial dan dianggap wajar apabila tidak disertai edukasi kritis sejak dini.

Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian berfungsi sebagai ruang kontra-narasi yang memperkenalkan perspektif baru kepada siswa, tanpa menyalahkan budaya atau keluarga. Edukasi diarahkan untuk membangun kesadaran personal siswa tentang dampak pernikahan dini terhadap diri mereka sendiri, sehingga perubahan sikap muncul dari refleksi internal, bukan paksaan eksternal.

Kontribusi Pengabdian terhadap Strategi Pencegahan Jangka Panjang

Secara konseptual, temuan kegiatan ini menegaskan bahwa sekolah dasar merupakan ruang strategis dalam pencegahan pernikahan dini yang bersifat jangka panjang. Edukasi pada usia anak tidak bertujuan menghasilkan keputusan instan, tetapi membangun fondasi kesadaran, nilai, dan orientasi masa depan yang akan memengaruhi keputusan anak pada fase

kehidupan berikutnya. Hal ini memperkuat argumen BKBN (2022) bahwa pencegahan pernikahan dini harus dimulai dari penguatan literasi dan pendidikan sejak usia dini.

Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan dampak langsung berupa peningkatan pemahaman dan sikap siswa, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model edukasi pencegahan pernikahan dini yang ramah anak, aplikatif, dan berkelanjutan. Model ini berpotensi direplikasi di sekolah dasar lain yang memiliki karakteristik sosial serupa sebagai bagian dari strategi pencegahan pernikahan dini secara sistemik.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi pencegahan pernikahan dini pada usia anak di SDN 2 Kladi Cermee Bondowoso terbukti memberikan dampak yang nyata dan terukur terhadap peningkatan pemahaman serta perubahan sikap siswa. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan signifikan pada seluruh indikator pemahaman siswa terkait pernikahan dini. Pemahaman mengenai pengertian pernikahan dini meningkat dari 32% menjadi 87%, sementara pemahaman tentang dampak pernikahan dini mengalami peningkatan dari 28% menjadi 82%. Data ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan edukasi, mayoritas siswa belum memiliki literasi dasar terkait isu pernikahan dini, dan edukasi yang diberikan mampu menutup kesenjangan pengetahuan tersebut secara substansial.

Selain peningkatan aspek kognitif, kegiatan edukasi juga berdampak pada perubahan sikap dan orientasi nilai siswa. Persentase siswa yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama meningkat dari 40% menjadi 88%, sedangkan kesadaran siswa mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan dan memiliki cita-cita jangka panjang meningkat hingga di atas 89%. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi pencegahan pernikahan dini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berfungsi sebagai intervensi edukatif yang mampu menggeser orientasi berpikir siswa dari jangka pendek menuju perencanaan masa depan yang lebih matang.

Peningkatan paling menonjol terjadi pada indikator pemahaman hubungan antara pernikahan dini dan masa depan anak, yang melonjak dari 25% sebelum edukasi menjadi 85% setelah edukasi. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengabdian berhasil membangun kesadaran reflektif siswa mengenai konsekuensi jangka panjang pernikahan dini terhadap pendidikan, cita-cita, dan kehidupan mereka. Dengan kata lain, edukasi yang

diberikan mampu mengubah pernikahan dini dari sesuatu yang sebelumnya dianggap wajar menjadi keputusan besar yang perlu dipertimbangkan secara matang.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan sejak usia sekolah dasar efektif sebagai strategi pencegahan jangka panjang. Edukasi pada tahap ini tidak bertujuan menghasilkan keputusan instan, melainkan membangun fondasi kesadaran, nilai, dan orientasi masa depan siswa. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat yang menyasar anak usia sekolah dasar memiliki kontribusi strategis dalam memutus mata rantai pernikahan dini melalui penguatan literasi, sikap, dan nilai pendidikan sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. R., Lusyany, D., & Rangkuti, M. Y. (2025). Pernikahan Dini Dan Dispensasi Nikah Di Desa Ngemplak: Studi Empiris Tentang Kesejahteraan Sosial Dan Pendidikan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 1171–1183.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45–69.
- Armini, N. N. S. (2024). Pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan sekolah sebagai upaya membentuk pondasi moral generasi penerus bangsa. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(1), 113–125.
- Fadillah, A. R., Purwaningsih, N., Suryo, M. A., & Hikmatullah, D. (2024). Strategi pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan pemberdayaan anak di pedesaan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 2(1).
- Iklil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugiarto, M. A. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga* ..., 4(1), 94–104.
<http://ejurnal.stisdfabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/1290>
<https://ejurnal.stisdfabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/129/90>
- Istiqla, S., Maharani, Z. B., Maulidia, A. S., & Rahman, W. (2025). Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosional. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 7(3), 44–54.

- Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). *Kebijakan dan inovasi pendidikan: Arah pendidikan di masa depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamaruddin, K. (2025). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUATAN PROGRAM PEMBINAAN REMAJA GENERASI BERENCANA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR*. IAIN Parepare.
- Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). Pentingnya pendidikan bagi remaja sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41.
- NASIRIN, N. (2025). *Peran Komunikasi Efektif Guru Dalam Meningkatkan Partisipasi Belajar Santri Di MTs Darunnajah Jakarta*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rahmah, S., Syahfitri, T., Hidayanti, S., & Puspitasari, F. (2025). Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Komunitas Berbasis Lokal dalam Mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Tingkat Desa Kabupaten Indragiri Hilir. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 4(2), 9–16.
- Setiana, S., & Eliasa, E. I. (2024). Karakteristik Perkembangan Fisik, Kognitif, Emosi Sosial, dan Moral Pada Anak Usia Sekolah Dasar (7-12 Tahun). *Journal Of Human And Education (JAH)*, 4(6), 127–138.
- Setiawan, T. Y. (2025). Pendidikan Berkelanjutan di Sekolah Dasar: Studi Literatur tentang Tantangan dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Keberlanjutan Sosial Dan Kemasyarakatan (JKSK)*, 1(1), 1–10.
- Siti, R., Silvia, J., & Ahmad, G. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3, 39–47.
- Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, M. A. (2025). Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(1), 182–188. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1222>
- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early

Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future.
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 9(9), 1733–1743.

Ulum, S. . B., Arifin, Z., Faizin, F., Hasanah, L., Aprilia, E., & Abrori, M. (2025). Perlindungan Hukum Wajib Pajak Berdasarkan UU PBB dan IMB di Desa Panji Lor. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 51–61.
<https://doi.org/10.32505/connection.v5i1.10854>